



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau pada tahun 2013 dan 2014 yang mengakibatkan kerugian yang signifikan sehingga Pemerintah Provinsi Riau mempunyai tekad yang kuat untuk melakukan langkah-langkah pencegahan untuk memastikan kebakaran tersebut tidak terjadi kembali;
- b. bahwa kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia pada tanggal 25 sampai 27 November 2014, Presiden memberikan intruksi perlunya langkah-langkah yang serius dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- c. bahwa telah dilaksanakannya audit kepatuhan dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh tim gabungan dari pusat dan daerah sebagai langkah pengawasan sehingga dibutuhkan tindak lanjut untuk memastikan dilaksanakannya rekomendasi dari audit tersebut;
- d. bahwa untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di atas, perlu Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau dengan melibatkan segenap elemen masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
- e. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 122.14/5280/SJ tanggal 6 Oktober 2014 perihal Penugasan Wakil Gubernur Riau selaku Pelaksana Tugas Gubernur Riau, maka Wakil Gubernur Riau melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Riau;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a s/d huruf e , perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

9. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PELAKSANAAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Riau.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Riau.
5. Kabupaten /Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau
6. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
8. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa.
9. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
10. Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa.
11. Lahan adalah lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini serta dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi seluruh elemen Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya rencana aksi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau adalah:

1. Memperbaiki kebijakan perlindungan di kawasan rawan kebakaran;
2. Melaksanakan evaluasi terkait luas konsesi perusahaan yang kawasannya terbakar;
3. Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam resolusi konflik;
4. Memperkuat sistem informasi kebakaran hutan dan lahan;
5. Memperkuat legislasi terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
6. Memperkuat sistem pengawasan berjenjang;
7. Memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kepeduliannya terhadap api di kawasan rawan kebakaran;
8. Meningkatkan dukungan kegiatan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dan pemberian insentif atas kegiatan tersebut; dan
9. Memastikan tersedianya anggaran yang memadai terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB III

POKOK-POKOK KEBIJAKAN

Pasal 4

- (1) Rencana Aksi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur, serta merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang ditargetkan dapat diselesaikan keseluruhannya pada tanggal 31 Desember 2015.

- (2) Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan kewajiban seluruh elemen Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

BAB IV

LOKASI PELAKSANAAN

Pasal 5

Lokasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah seluruh kawasan hutan dan lahan di Provinsi Riau.

BAB V

SOSIALISASI, BIMBINGAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Sosialisasi dan Bimbingan

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai keberhasilan dalam rangka Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, dilakukan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis secara terpadu kepada masyarakat dengan melibatkan semua Dinas/Badan/Lembaga terkait, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sampai Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung kepada masyarakat di lapangan dengan menggunakan media elektronik ,media cetak seperti koran, majalah, dan brosur-brosur.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau dilaksanakan oleh tim yang dibentuk Gubernur dan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Badan Pengelola REDD+ dan instansi lain yang terkait.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya untuk Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan

Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015, dana hibah dan dana lain yang tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Petunjuk Pelaksana Rencana Aksi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan untuk tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 2 Februari 2015

Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,

ttd

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 2 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

H. ZAINI ISMAIL



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR : 5

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR TAHUN 2015
TENTANG RENCANA AKSI PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU

RENCANA AKSI PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan/ Outcome	Ukuran Keberhasilan/ Output	Ukuran Keberhasilan	% Capaian	Keterangan
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Perbaikan Kebijakan Perlindungan di Kawasan Rawan Kebakaran							
1	Penetapan wilayah gambut dalam sebagai kawasan lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/kabupaten/kota (RTRW).	1. KemLH dan Kehutanan 2. Gubernur (Bappeda)	Bupati, Walikota, BLH Provinsi/Kabupaten/ , Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi/Kabupaten/ Kota, BPN tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota, Dinas Tata Ruang Provinsi/Kabupaten/ Kota, Kemen Pertanian, Kemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang.	Terlindunginya kawasan gambut dalam (sesuai peraturan perundangan-undangan) di Provinsi Riau.	Pengajuan Perda tentang RTRW Provinsi yang memasukan kawasan gambut dalam (sesuai peraturan perundangan-undangan) sebagai kawasan lindung RTRW.	B02: Terbentuknya metode dan tim verifikasi kedalaman gambut (sesuai peraturan perundang-undangan) dan satuan hidrologi lahan di Provinsi Riau bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pertanian. B02 : Dilaksanakannya proses verifikasi kedalaman gambut (sesuai peraturan perundang-undangan) dan satuan hidrologi lahan di Provinsi Riau. B06 : Tersedianya peta hasil inventarisasi kedalaman gambut dengan deliniasi yang tegas antara kawasan gambut dalam dan gambut tidak dalam (sesuai peraturan perundang-undangan) dan satuan hidrologi lahan di Provinsi Riau. B07: Dimasukkannya kawasan gambut pada rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau yang mencakup zonasi makro: lahan gambut untuk kawasan konservasi, kawasan lindung, dan lahan gambut untuk kawasan yang dapat dimanfaatkan.		

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan/ Outcome	Ukuran Keberhasilan/ Output	Ukuran Keberhasilan	% Capaian	Keterangan
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Bupati/ Walikota (Bappeda)	Gubernur, Bappeda, BLH Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi/Kabupaten/ Kota, BPN tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota, Dinas Tata Ruang Provinsi/Kabupaten/ Kota, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang.		Terdapat inventarisasi kawasan gambut dalam (sesuai peraturan perundangan-undangan) ke dalam kawasan lindung yang dimasukkan dalam RTRW Kabupaten/Kota.	<p>B02 : Pembentukan tim inventarisasi kawasan gambut dalam (sesuai peraturan perundangan-undangan) dan satuan hidrologi tingkat kabupaten/kota.</p> <p>B02 : Dilaksanakannya proses inventarisasi kawasan gambut dalam (sesuai peraturan perundangan-undangan) dan satuan hidrologi lahan (hydrological unit) oleh Tim Gabungan Kabupaten/Kota yang berkoordinasi dengan Provinsi.</p> <p>B06 : Tersedianya peta hasil inventarisasi kedalaman gambut dengan deliniasi yang tegas antara kawasan gambut dalam dan gambut tidak dalam (sesuai peraturan perundang-undangan) dan satuan hidrologi di Kabupaten/Kota Provinsi Riau.</p> <p>B12 : Dimasukkannya kawasan gambut dalam rancangan Rencana RTRW Kabupaten/Kota dengan zonasi mencakup kawasan konservasi, kawasan lindung, dan kawasan pemanfaatan dengan batas-batas kegiatan sosio-ekonomi yang sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>B12: Tidak dikeluarkannya izin konsesi baru atau memperbaharui izin di kawasan gambut dalam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>		

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan/ Outcome	Ukuran Keberhasilan/ Output	Ukuran Keberhasilan	% Capaian	Keterangan
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemerintah Daerah (Bappeda), Kabupaten/ Kota/Provinsi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan DPRD Provinsi		Terbitnya persetujuan substansif terkait rancangan RTRWP yang memasukkan kawasan gambut dalam sebagai kawasan lindung RTRW.	B07 : Dibentuknya tim gabungan verifikasi gambut dalam (sesuai peraturan perundangan-undangan) untuk dimasukan dalam tata ruang. B10: Diterbitkannya persetujuan substansif yang memasukan gambut dalam (sesuai peraturan perundangan-undangan) ke dalam RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota.		
2	Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pemegang konsesi khususnya yang berada di kawasan gambut dalam.	Gubernur (BLH Provinsi).	Sekretaris Daerah Provinsi, Bappeda, BLH Kabupaten dan Kota, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian.	Patuhnya perusahaan terhadap ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan gambut dalam sesuai peraturan perundangan.	Tersedianya laporan kepatuhan berdasarkan pengawasan terhadap perusahaan pemegang konsesi khususnya 17 (tujuh belas) konsesi yang diaudit.	B11 (2014) : Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pembinaan oleh tim gabungan di Kabupaten/Kota terhadap perusahaan khususnya terhadap 17 (tujuh belas) objek audit dalam memenuhi kewajiban di lahan gambut minimal 1 (bulan) sekali. B12 (2014): Terpenuhinya kewajiban perusahaan khususnya 17 (tujuh belas) perusahaan dalam perlindungan lahan gambut. B02 : Mengeluarkan sanksi administrasi bagi objek audit yang tidak melaksanakan perlindungan lahan gambut sesuai hasil rekomendasi audit kepatuhan dalam rangka pencegahan karhutla serta peraturan perundangan yang berlaku.		
		Bupati/ Walikota (BLH Kabupaten/ Kota)	Sekretaris Daerah Provinsi, Bappeda, BLH Provinsi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pertanian.		Tersedianya laporan kepatuhan dari 17 (tujuh belas) konsesi berdasarkan pengawasan terhadap perusahaan pemegang konsesi pada level kabupaten/kota.	B11: Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan hasil audit kepatuhan khususnya terkait perlindungan lahan gambut khususnya oleh 17 (tujuh belas) perusahaan objek audit serta membentuk laporan hasil evaluasi kepada pihak Gubernur.		

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan/ Outcome	Ukuran Keberhasilan/ Output	Ukuran Keberhasilan	% Capaian	Keterangan
0	1	2	3	4	5	6	7	8
						B12: Memastikan 17 (tujuh belas) objek audit melaksanakan kewajiban terkait perlindungan lahan gambut.		
						B02: Mengeluarkan sanksi administrasi bagi objek audit yang tidak melaksanakan perlindungan lahan gambut sesuai hasil rekomendasi audit kepatuhan serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku.		
		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Gubernur, Walikota, Bupati, Sekretaris Daerah, Bappeda, BLH, serta Kementerian Pertanian		Terbitnya sanksi administrasi apabila perusahaan tidak patuh menjaga perlindungan lahan gambut.	B03 : Mengeluarkan sanksi administrasi bagi objek audit kepatuhan yang tidak mematuhi perlindungan lahan gambut saat pemerintah daerah tidak kunjung mengeluarkan sanksi administrasi.		
3	Memastikan perusahaan melaksanakan tata kelola air (<i>water management</i>) untuk memastikan gambut tetap basah dalam rangka mencegah kebakaran hutan dan lahan.	Gubernur (BLH Provinsi)	Bupati, Walikota, BLH, Dinas Perkebunan, dan Dinas Kehutanan, Dinsa Cipta Karya dan SDA Provinsi/ Kabupaten/ Kota serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Pertanian	Tidak terbakarnya kawasan gambut dalam (sesuai perundangan) yang berbatasan dan di dalam konsesi perusahaan.	Tersedianya tata kelola (<i>water management</i>) untuk memastikan gambut tetap basah untuk mencegah karhutla di 17 (tujuh belas) konsesi.	B02 : Memastikannya dilaksanakannya pengawasan oleh Kabupaten/Kota terhadap 17 (tujuh belas) konsesi dalam memastikannya dilaksanakannya tata kelola air (<i>water management</i>) oleh perusahaan dengan memperhatikan keseimbangan air di lahan sekitarnya.		
						B02 : Melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan laporan serta verifikasi pelaksanaan pengawasan oleh Kabupaten/Kota terhadap 17 (tujuh belas) konsesi dalam memastikannya dilaksanakannya tata kelola air (<i>water management</i>) oleh perusahaan.		

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan/ Outcome	Ukuran Keberhasilan/ Output	Ukuran Keberhasilan	% Capaian	Keterangan
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Bupati/ Walikota	Gubernur, BLH, Dinas Perkebunan, dan Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/ Kota serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Pertanian.			B02 : Dilakukannya pengawasan untuk memastikan telah dilaksanakannya pembuatan dan perbaikan tata kelola air oleh perusahaan khususnya di 17 (tujuh belas) perusahaan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.		
						B02: terselesaikannya pembuatan tata kelola air di 17 (tujuh belas) perusahaan sesuai peraturan perundangan-undangan yang memastikan gambut tetap basah dan tidak terbakar.		
4	Penutupan kanal untuk menjaga lahan gambut tetap basah dan tidak terbakar di Sungai Tohor sesuai komitmen Presiden Joko Widodo.	Bupati Kabupaten Meranti.	Gubernur, BLH, Dinas Perkebunan, dan Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pertanian	Tidak terbakarnya kawasan gambut Sungai Tohor.	Tersedianya tata kelola (<i>water management</i>) dengan penutupan kanal untuk memastikan gambut tetap basah untuk mencegah karhutla.	B11 (2014) : Pelaksanaan secara simbolis penutupan kanal oleh Presiden.		
						B02 : Dilaksanakannya penutupan kanal untuk memastikan lahan gambut Sungai Tohor tetap basah dan tidak terbakar sebagaimana arahan bapak Presiden.		
						B02 : Memastikannya terciptanya sistem untuk memastikan dilaksanakannya penjagaan kawasan gambut sungai tohor agar tetap basah dan tidak terbakar secara permanen.		
		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Gubernur, Bupati, BLH, Dinas Perkebunan, dan Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pertanian			B02: Memastikannya terciptanya sistem untuk memastikan dilaksanakannya penjagaan kawasan gambut Sungai Tohor agar tetap basah dan tidak terbakar secara permanen.		

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan/ Outcome	Ukuran Keberhasilan/ Output	Ukuran Keberhasilan	% Capaian	Keterangan
0	1	2	3	4	5	6	7	8
II.	Pelaksanaan Evaluasi Konsesi							
5	Pelaksanaan evaluasi terhadap luas konsesi perusahaan yang terbakar kawasannya.	Gubernur (Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan Provinsi)	Bupati, Walikota, BLH, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan dan BPN Provinsi/ Kabupaten/Kota, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang.	Perusahaan memiliki konsesi yang luasnya sesuai dengan kemampuan pemenuhan kewajibannya.	Terlaksananya evaluasi konsesi di perusahaan yang memiliki konsesi yang luasnya sesuai dengan kemampuan pemenuhan kewajibannya.	B02: Terbentuknya tim evaluasi konsesi yang terdiri dari tim provinsi dan pusat untuk evaluasi kesanggupan perusahaan dalam mengelola konsesinya.		
						B04 : Mulai terlaksananya evaluasi konsesi di 3 (tiga) kabupaten/kota.		
						B05 : Mulai terlaksananya evaluasi konsesi di 3 (tiga) kabupaten/kota tambahan.		
						B11: Tersedianya hasil evaluasi konsesi.		
III.	Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Resolusi Konflik							
6	Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam upaya menyelesaikan konflik di 17 (tujuh belas) konsesi objek audit.	Gubernur (Asisten) Gubernur (Asisten Bidang Tata Pemerintahan)	Biro Tata Pemerintahan, Biro Hukum, BLH, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, BPN, Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi/Kabupaten/ Kota, Polda, Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kementerian Pertanian serta Kementerian LH dan Kehutanan.	Kawasan rawan bakar bebas dari konflik antara perusahaan dan masyarakat.	Terselesaikannya konflik di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan khususnya di 17 (tujuh belas) konsesi.	B02 : Memastikannya terbentuknya tim resolusi konflik setiap kabupaten/kota.		
						B05: Memastikan mulai dilakukannya pemetaan konflik di 8 (delapan) konsesi oleh tim gabungan di kabupaten/kota.		
						B05 : Memastikan mulai dilakukannya pemetaan konflik di 9 (sembilan) konsesi oleh tim gabungan kabupaten/kota.		
						B06: Tersedianya peta konflik di masing-masing konsesi yang dibuat secara partisipatif.		
						B07: Memastikan difasilitasi penyelesaian konflik oleh masing-masing tim gabungan kabupaten/kota di 17 (tujuh belas) konsesi.		
						B09: Memastikan difasilitasi penyelesaian konflik di 17 (tujuh belas) konsesi.		
						B11: Memastikan difasilitasi penyelesaian konflik di 17 (tujuh belas) konsesi.		

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan/ Outcome	Ukuran Keberhasilan/ Output	Ukuran Keberhasilan	% Capaian	Keterangan
0	1	2	3	4	5	6	7	8
						B12: Terselesaikannya penyelesaian konflik sehingga kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi.		
		Bupati/ Walikota	Asisten 1, BLH, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan dan BPN Provinsi/Kabupaten/ Kota, Polda, Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.			B02: Terbentuknya tim penyelesaian konflik di masing-masing kabupaten/kota.		
						B03 : Dilakukannya pemetaan konflik di 8 (delapan) konsesi objek audit.		
						B04: Dilakukannya pemetaan konflik di 8 (delapan) konsesi objek audit.		
						B05 : Dilakukannya pemetaan konflik di 9 (sembilan) konsesi objek audit.		
						B07 : Fasilitasi penyelesain konflik di 17 (tujuh belas) konsesi.		
						B09 Fasilitasi penyelesain konflik di 17 (tujuh belas) konsesi.		
						B11 : Fasilitasi penyelesain konflik di 17 (tujuh belas) konsesi.		
						B12: Terselesaikannya konflik di 17 (tujuh belas) konsesi.		
IV.	Penguatan Sistem Informasi Karhutla							
7	Membangun sistem informasi yang terintegrasi dengan Karhutla Monitoring System (KMS) BP REDD+, peta rawan kebakaran Kemenhut dan Sistem Peringatan Dini Musiman Kebakaran Hutan dan Lahan (SPDMKHL) BP REDD+.	Gubernur (BLH Provinsi)	Bupati, Walikota, BLH, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPBD Kabupaten/Kota, BMKG dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	Diterapkannya sistem informasi yang terintegrasi antar provinsi, kabupaten dan kota dengan Karhutla Monitoring System (KMS) BP REDD+ dan sistem peringatan dini Kemenlhut sebagai upaya antisipasi kebakaran dan	Tersedianya: (1) data dan informasi spasial (online): data iklim, FDRS, prakiraan aktivitas kebakaran 1-3 bulan kedepan, prakiraan iklim 1-3 bulan kedepan, tingkat kerentanan kebakaran, dan tingkat risiko kebakaran 1-3 bulan	B11 (2014): Pembentukan tim sistem informasi karhutla tingkat provinsi. B12 (2014): Tersedianya data dan informasi di daerah dengan Karhutla Monitoring System (KMS) BP REDD+ yang terintegrasi dengan peta rawan kebakaran Kemenhut dan Sistem Peringatan Dini Musiman Kebakaran Hutan dan Lahan (SPDMKHL) BP REDD+.		

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan/ Outcome	Ukuran Keberhasilan/ Output	Ukuran Keberhasilan	% Capaian	Keterangan
0	1	2	3	4	5	6	7	8
				pemberian peringatan kepada perusahaan terkait potensi maupun kebakaran yang terjadi.	kedepan; (2) Tersedia dan dijalankannya Prosedur Operasional Standard untuk menindaklanjuti informasi terkait KMS, FDRS dan Prediksi Cuaca dan komponen EWS lainnya.	B02 : Terbentuknya sistem KMS Provinsi yang terintegrasi dengan pusat informasi karhutla di kabupaten dan kota serta mampu memberikan peringatan kepada perusahaan akan potensi kebakaran.		
						B03: Terbangunnya kemampuan SKPD baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota terkait dalam memanfaatkan dan menyusun rencana aksi pencegahan kebakaran hutan dan penanganan kerentanan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari sistem peringatan dini musiman.		
		Gubernur (BLH Provinsi)	BLH, Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan Provinsi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pertanian.	Masyarakat Sipil dapat berperan aktif dalam melakukan pemantauan dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan.	Tersedianya masyarakat sipil yang memiliki kapasitas dan integritas yang memadai dalam rangka melakukan pemantauan kebakaran hutan dan lahan.	B05 : Dilaksanakannya pelatihan terhadap sedikitnya 12 (dua belas) orang dari masyarakat sipil yang terlatih melakukan pemantauan kebakaran hutan dan lahan.		
						B07: Masyarakat sipil yang telah dilatih mampu melaporkan indikasi kebakaran sesuai dengan standar yang telah disusun sebagai bahan pelatihan.		
V.	Penguatan Legislasi							
8	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota) yang mengatur seluruh aspek secara detail terkait dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.	Gubernur (Biro Hukum)	Bupati, Walikota, Sekda, BLH, BPB, Dinas Kehutanan, dan Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten/ Kota, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum.	Terdapat Peraturan Kepala Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota) yang mengatur seluruh aspek secara detail terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.	Terbitnya Peraturan Kepala Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota) yang mengatur seluruh aspek secara detail terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.	B02: Tersedianya Rancangan Peraturan Gubernur yang mengatur seluruh aspek secara detail terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan informasi yang didapat.		
						B03: Terbitnya Peraturan Gubernur yang mengatur seluruh aspek secara detail terkait dengan pencegahan dan penanggulangan		

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan/ Outcome	Ukuran Keberhasilan/ Output	Ukuran Keberhasilan	% Capaian	Keterangan
0	1	2	3	4	5	6	7	8
						kebakaran hutan dan lahan.		
						B04: Tersedianya Rancangan Peraturan Gubernur yang mengatur pengelolaan kanal di lahan gambut.		
						B06: Terbitnya Peraturan Gubernur yang mengatur pengelolaan kanal di lahan gambut.		
		Bupati/ Walikota (Bagian Hukum)				B04: Tersedianya peraturan bupati/walikota yang didasarkan dengan peraturan gubernur dan peraturan teknis lainnya terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta dilaksanakannya peraturan tersebut.		
VI.	Pengawasan Berjenjang							
9	Penguatan sistem dan kelembagaan yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pemegang izin konsesi serta optimalisasi sistem koordinasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran Hutan dan lahan.	Gubernur (BLH Provinsi)	BKPRD, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, BPN Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian.	Terdapat sistem dan kelembagaan pengawasan yang kuat untuk memastikan kepatuhan seluruh perusahaan terhadap kewajibannya.	Tersedianya kelembagaan pengawasan yang didukung sistem dan SDM kuat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan .	B11 (2014) : Memastikan pembentukan tim pengawasan terpadu di masing-masing provinsi/ kabupaten/kota yang bertugas melakukan pengawasan terhadap perusahaan. B02 : Perencanaan pengadaan minimal 10 (sepuluh) PPLHD pada tingkat Provinsi. B02 : Membuat serta melaksanakan SOP dan sistem pembinaan serta pengawasan terhadap perusahaan yang sesuai dengan standar yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pertanian yang dilaksanakan secara rutin. B05 : Pelaksanaan pelatihan PPLHD oleh Pemerintah Provinsi yang didukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk		

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan/ Outcome	Ukuran Keberhasilan/ Output	Ukuran Keberhasilan	% Capaian	Keterangan
0	1	2	3	4	5	6	7	8
						mendukung pemenuhan batas minimal PPLHD.		
						B10: Tersedia sedikitnya 10 (sepuluh) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah di setiap Provinsi.		
		Gubernur (BPBD)	Menko Kesra, Kemdagri, BNPB/BPBD, Kem LHK, Kem Pertanian dan Kementerian PU dan Perumahan	Tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan khususnya di kawasan rawan kebakaran dengan adanya sistem koordinasi pencegahan dan penanggulangan secara dini.	Terbentuk dan berfungsinya mekanisme Pusdalops tingkat provinsi sebagai basis kordinasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla sampai tingkat desa dengan menggunakan Posnas sebagai referensi.	B02: Memastikan optimalisasi pusdalops yang dildukung Regu Pemadam Kebakaran (RPK) hutan dan lahan di setiap kabupaten/kota yang terhubung dengan tingkat provinsi serta dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota/Gubernur melalui BPBD dengan referensi Posnas.		
						B02: Terbentuknya sistem koordinasi pusat pencegahan dan penanggulangan kebakaran sampai tingkat desa.		
						B03 : Memastikan terbentuknya tim Regu Pemadam Kebakaran (RPK) yang memadai baik kapasitas dan kuantitas serta memiliki perlengkapan pemadaman api serta melakukan patroli di daerah rawan kebakaran di setiap Kabupaten/Kota dengan jumlah minimal regu dan anggota sesuai dengan peraturan perundangan.		
		Polda	Polda, TNI, BLH, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian Provinsi Riau, BMKG, Bupati, Walikota dan Camat serta Lurah dan Kepala Desa.		Terciptanya sistem patroli yang efektif dalam memantau daerah rawan kebakaran baik wilayah konsesi maupun di luar	B02: Pembentukan sistem patrioli terpadu yang melibatkan Kepolisian dan TNI khususnya pada kawasan rawan kebakaran yang didasarkan pada informasi prediksi kerawanan kebakaran BMKG dan KMS.		

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan/ Outcome	Ukuran Keberhasilan/ Output	Ukuran Keberhasilan	% Capaian	Keterangan
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Bupati/ Walikota (BLH Kabupaten/ Kota)	BLH, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, BPN Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian.	Terdapat sistem dan kelembagaan pengawasan yang kuat untuk memastikan kepatuhan seluruh perusahaan terhadap kewajibannya.	konsesi yang dikuasai perusahaan maupun masyarakat.	B02-B12 : Pelaksanaan patroli yang melibatkan Kepolisian dan TNI khususnya pada kawasan rawan kebakaran yang didasarkan pada informasi prediksi kerawanan kebakaran BMKG dan KMS.		
						B02: Perencanaan pengadaan minimal 3 (tiga) PPLHD pada setiap Kabupaten/Kota.		
						B02 : Membuat serta melaksanakan SOP dan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang sesuai dengan standar yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pertanian yang dilaksanakan secara rutin.		
						B10: Tersedianya sedikitnya 3 (tiga) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah di setiap Kota/Kabupaten serta menetapkan seluruh PPLHD menjadi jabatan fungsional.		
		Bupati/ Walikota (BPBD)	Menko Kesra, Kemdagri, BNPB/BPBD, Kem LHK, Kem Pertanian, Kem PU dan Perumahan	Tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan khususnya di kawasan rawan kebakaran dengan adanya sistem koordinasi pencegahan dan penanggulangan secara dini.	Terbentuk dan berfungsinya mekanisme Pusdalops tingkat provinsi sebagai basis kordinasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla sampai tingkat desa dengan menggunakan Posnas sebagai referensi.	B02: Optimalisasi pusdalops yang dildukung Regu Pemadam Kebakaran (RPK) hutan dan lahan di setiap kabupaten/kota yang terhubung dengan tingkat provinsi serta dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota/Gubernur melalui BPBD dengan referensi Posnas. B02: Terbentuknya sistem koordinasi pusat pencegahan dan penanggulangan kebakaran sampai tingkat desa.		

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan/ Outcome	Ukuran Keberhasilan/ Output	Ukuran Keberhasilan	% Capaian	Keterangan
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Gubernur (BLH Provinsi)	Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi dan BLH Kabupaten/Kota.	Perusahaan memiliki dokumen dan izin lingkungan yang memasukan kewajiban pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan secara tegas.	Terdapatnya dokumen dan izin lingkungan perusahaan yang memasukan kewajiban pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan secara tegas khususnya di 17 (tujuh belas) objek audit.	B02: Dimulainya pelaksanaan evaluasi dokumen dan izin lingkungan dari 17 (tujuh belas) objek audit dengan melibatkan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota.		
						B03 : Perubahan izin lingkungan yang memasukan kewajiban pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di 17 (tujuh belas) objek audit sesuai dengan kewenangannya.		
		Bupati/ Walikota	Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten/Kota	Perusahaan memiliki dokumen dan izin lingkungan yang memasukan kewajiban pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan secara tegas.	Terdapatnya dokumen dan izin lingkungan perusahaan yang memasukan kewajiban pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan secara tegas khususnya di 17 (tujuh belas) objek audit.	B02: Dimulainya pelaksanaan evaluasi dokumen dan izin lingkungan dari 17 (tujuh belas) objek audit dengan melibatkan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota.		
						B03 : Perubahan izin lingkungan yang memasukan kewajiban pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di 17 (tujuh belas) objek audit sesuai dengan kewenangannya.		
11	Penegakan hukum administrasi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan rekomendasi hasil audit.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur, Bupati/ Walikota	Sekda, BLH, BPBD, Dinas Kehutanan, dan Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten/ Kota, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pertanian	Perusahaan patuh menjalankan kewajiban dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan.	Dilaksanakannya penegakan hukum administrasi apabila tidak melaksanakan rekomendasi hasil audit kepatuhan pencegahan karhutla.	B02: memastikan dikeluarkannya sanksi administrasi berupa teguran bagi 17 (Tujuh Belas) perusahaan oleh instansi sesuai kewenangannya (KLHK, Dinas Kehutanan dan Perkebunan atau BLHD Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk dapat memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundangan apabila tidak patuh.		

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan/ Outcome	Ukuran Keberhasilan/ Output	Ukuran Keberhasilan	% Capaian	Keterangan
0	1	2	3	4	5	6	7	8
						B03: Dikeluarkannya paksaan pemerintah bagi 17 (tujuh belas) perusahaan oleh instansi sesuai kewenangannya (KLHK, Dinas Kehutanan dan Perkebunan atau BLHD Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk dapat memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundangan apabila tidak patuh.		
		Bupati/ Walikota	Sekda BLH, BPBD, Dinas Kehutanan, dan Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian.			B02: memastikan dikeluarkannya sanksi administrasi berupa teguran bagi 17 (Tujuh Belas) perusahaan oleh instansi sesuai kewenangannya (KLHK, Dinas Kehutanan dan Perkebunan atau BLHD Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk dapat memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundangan-undangan apabila tidak patuh.		
						B03: Dikeluarkannya paksaan pemerintah bagi 17 (tujuh belas) perusahaan oleh instansi sesuai kewenangannya (KLHK, Dinas Kehutanan dan Perkebunan atau BLHD Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk dapat memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundangan apabila tidak patuh.		
12	Pembentukan sistem evaluasi berkala atas pelaksanaan rekomendasi hasil audit.	Gubernur	Bupati, Walikota, Sekda, Bappeda, BPBD, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian, dan Kemendagri.	Seluruh rekomendasi audit kepatuhan dalam rangka pencegahan karhutla dilaksanakan.	Tersedianya sistem evaluasi berkala yang efektif.	B02: Terbentuknya tim gabungan pelaksanaan rekomendasi audit pencegahan karhutla dan terbentuknya Format 8 (delapan) Kolom (F8K).		
						B12(2014)-B12 : Pelaksanaan rapat evaluasi pelaksanaan audit kepatuhan pencegahan karhutla bulanan.		

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan/ Outcome	Ukuran Keberhasilan/ Output	Ukuran Keberhasilan	% Capaian	Keterangan
0	1	2	3	4	5	6	7	8
VII	Pemberdayaan Masyarakat Oleh Perusahaan							
13	Pembentukan dan pemberdayaan Masyarakat Peduli Api (MPA) di setiap kawasan rawan kebakaran.	Gubernur	Bupati, Walikota, BLH, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan dan BPN Provinsi/ Kabupaten/Kota, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pertanian	Dibentuknya dan diberdayakannya Masyarakat Peduli Api (MPA) di setiap kawasan rawan kebakaran.	(1) Tersedianya MPA di seluruh kawasan/desa rawan kebakaran yang dibekali pelatihan dan sarana prasarana; (2) Terintegrasikannya MPA ke dalam sistem pengelolaan Karhutla secara sistematis pada tingkat kecamatan dan kabupaten sebagai bagian dari sistem operasi Pusdalops.	B11 (2014): Pembentukan tim lintas instansi untuk mendata dan mengawasi pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) oleh perusahaan di setiap kawasan rawan kebakaran khususnya di 17 (tujuh belas) perusahaan yang diaudit sesuai dengan yang dihasilkan oleh SPDMKHL.		
						B12 (2014) : Mendapatkan laporan dari bupati dan walikota terkait pembentukan MPA oleh 17 (tujuh belas) objek audit sudah dilengkapi dengan pembiyaan, sumber daya manusia dan peralatan yang memadai.		
		Bupati/ Walikota	Bupati, Walikota, BLH, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan dan BPN Provinsi/ Kabupaten/Kota, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pertanian.			B12 (2014) : Melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan 17 (tujuh belas) objek audit melaksanakan pembentukan MPA di kawasanya sudah dilengkapi dengan pembiyaan, sumber daya manusia dan peralatan yang memadai serta melaporkannya kepada gubernur.		
						B07: Tersedianya sarana dan prasarana serta tim MPA terlatih yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota serta Perusahaan di 50% dari seluruh kawasan/desa rawan kebakaran.		
						B10 : Tersedianya sarana dan prasarana serta tim MPA terlatih di seluruh kawasan/desa rawan kebakaran di daerahnya.		

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan/ Outcome	Ukuran Keberhasilan/ Output	Ukuran Keberhasilan	% Capaian	Keterangan
0	1	2	3	4	5	6	7	8
VIII	Dukungan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dan Insentif							
14	Penyediaan sarana prasarana PLTB bagi masyarakat dengan menggunakan teknologi yang ekonomis.	Bupati/ Walikota	BPPT, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BLH, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan Provinsi Kabupaten/Kota.	Masyarakat membuka lahan tanpa bakar di 6 (enam) Kabupaten/Kota objek audit.	Tersedianya dukungan pembukaan lahan tanpa bakar di 6 (enam) kabupaten/kota objek audit.	B02: Terpilihnya 2 (dua) desa percontohan penerapan PLTB di masing-masing kabupaten/kota.		
						B03: Telah dilakukannya penerapan teknologi BPPT di masing-masing desa percontohan.		
						B05 : Pengadaan sarana prasarana PLTB yang dapat di akses masyarakat secara mudah di masing-masing kabupaten/kota.		
						B06: Masuknya mekanisme PLTB dan insentif dalam peraturan bupati/walikota.		
						B07 : Tersedianya dan digunakannya sarana prasarana PLTB yang dapat di akses masyarakat secara mudah di masing-masing kabupaten/kota.		
15	Pemberian insentif bagi masyarakat yang melaksanakan PLTB.	Gubernur (Balitbang)	Walikota, Bupati, BLH, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan Provinsi Kabupaten/Kota, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri dan Bapenas.	Masyarakat membuka lahan tanpa bakar di 6 (enam) Kabupaten/Kota objek audit.	Tersedianya dukungan insentif tanpa bakar di 6 (enam) di provinsi/ kabupaten/kota objek audit.	B03 : Pembuatan kajian sistem, bentuk dan mekanisme insentif bagi masyarakat yang melaksanakan PLTB untuk mendukung pelaksanaan PLTB.		
						B03: Tersedianya sistem dan kajian mekanisme intensif bagi masyarakat yang melaksanakan PLTB.		
		Bupati/ Walikota	Gubernur, BLH, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan Provinsi Kabupaten/Kota, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri dan Bapenas.			B04 : Pelaksanaan percontohan mekanisme insentif di desa percontohan.		
						B05 : Masuknya mekanisme insentif dalam peraturan bupati/walikota.		
						B09 : Penerapan mekanisme insentif berdasarkan peraturan gubernur/ bupati/walikota.		

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan/ Outcome	Ukuran Keberhasilan/ Output	Ukuran Keberhasilan	% Capaian	Keterangan
0	1	2	3	4	5	6	7	8
16	Penyediaan anggaran khusus dan akses anggaran yang memadai dalam APBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota untuk mendukung aspek pencegahan (tidak hanya pemadaman).	Gubernur (TAPD)	Sekda, Bappeda, DPRD dan SKPD terkait di Provinsi, Kabupaten/ Kota.	Pencegahan kebakaran hutan dan lahan mendapatkan dukungan dana yang memadai.	Terdapatnya alokasi khusus APBD Provinsi/Kabupaten/ Kota yang mengatur anggaran terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan.	B02 : Tersedianya alokasi anggaran pada APBD untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.		Khusus untuk pencegahan, dukungan pendanaan disediakan untuk (1) Anggaran Rutin baseline perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pencegahan Karhutla berdasarkan indeks umum resiko karhutla; dan (2) Anggaran tambahan musiman (<i>top up seasonal budget</i>) yang ditentukan berdasarkan prediksi dini kecenderungan cuaca di wilayah-wilayah rawan karhutla
		Gubernur	Sekda, Bappeda, DPRD dan SKPD terkait di Provinsi, Kabupaten/ Kota.	Indikator penentu potensi terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan sebagai basis untuk mendapatkan dana tambahan upaya pencegahan sesuai dengan PP 22/2008 tentang pengelolaan dana dan bantuan dan penurunan tingkat kerentanan.	Daerah dapat mengakses dana-dana kontigensi untuk pelaksanaan upaya pencegahan kebakaran dan penurunan tingkat kerentanan yang didasarkan pada informasi potensi risiko kejadian kebakaran yang dikeluarkan oleh SPDMKHL	B02: Tersedianya mekanisme akses dana kontigensi untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan berdasarkan informasi besar potensi risiko kejadian kebakaran hutan dan lahan dari SPDMKHL		
						B02: Tersedianya mekanisme penggunaan dana untuk pelaksanaan upaya pencegahan bahaya kebakaran lahan dan hutan untuk wilayah berisiko tinggi dan penurunan tingkat kerentanan.		
						B03: Meningkatnya efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD dalam menurunkan tingkat kerentanan desa terhadap risiko kebakaran lahan dan hutan serta bencana iklim lainnya.		
		Bupati/ Walikota	Sekda, Bappeda, DPRD dan SKPD terkait di Provinsi, Kabupaten/ Kota.	Pencegahan kebakaran hutan dan lahan mendapatkan dukungan dana yang memadai.	Terdapatnya alokasi khusus APBD Provinsi/Kabupaten/ Kota yang mengatur anggaran terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan.	B02 : Tersedianya alokasi anggaran pada APBD untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.		
		Bupati/ Walikota	Sekda, Bappeda, DPRD dan SKPD terkait di Provinsi, Kabupaten/ Kota.	Indikator penentu potensi terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan sebagai basis untuk mendapatkan dana upaya pencegahan	Daerah dapat mengakses dana-dana kontigensi untuk pelaksanaan upaya pencegahan kebakaran dan penurunan tingkat kerentanan yang	B02: Tersedianya mekanisme akses dana kontigensi untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan berdasarkan informasi besar potensi risiko kejadian kebakaran hutan dan lahan dari SPDMKHL.		

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan/ Outcome	Ukuran Keberhasilan/ Output	Ukuran Keberhasilan	% Capaian	Keterangan
0	1	2	3	4	5	6	7	8
				sesuai dengan PP 22/2008 tentang pengelolaan dana dan bantuan dan penurunan tingkat kerentanan.	didasarkan pada informasi potensi risiko kejadian kebakaran yang dikeluarkan oleh SPDMKHL.	B02: Tersedianya mekanisme penggunaan dana untuk palaksanaan upaya pencegahan bahaya kebakaran lahan dan hutan untuk wilayah berisiko tinggi dan penurunan tingkat kerentanan.		
						B03: Meningkatnya efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD dalam menurunkan tingkat kerentanan desa terhadap risiko kebakaran lahan dan hutan serta bencana iklim lainnya.		

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR

ttd

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN